



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tata Kesantara
2. Ida Irmayani
3. Sri Mulyanti Masri, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 3 Februari 2022, Pukul 10.20 – 11.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tata Kesantra
2. Ida Irmayanti
3. Christcisco Komari
4. Eni Garniasih Kusnadi
5. Faisal Aminy
6. Marnila Buckingham
7. Mutia Saufni Fisher
8. Karina Ratana Kanya
9. Winda Oktaviana
10. Tujiah Binti Dul Warso
11. Jumiko Sakarosa
12. Fatma Lenggogeni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwis
3. Wigati Ningsih
4. Zamrony
5. Harimuddin
6. Muhammad Raziv Barokah
7. Muhtadin
8. Tareq Muhammad Aziz Elven
9. Caisa Aamuliadiga

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]

Baik, kita mulai, Para Pemohon dan Kuasanya kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, jadi menurut laporan dari Kepaniteraan, yang sudah hadir Kuasa Hukumnya, Ibu Wigati Ningsih hadir, ya. Kemudian, Pak Zamrony, hadir. Pak Harimuddin, hadir. Kemudian, Pak Refly Harun, hadir. Kemudian, Pak Muhtadin, hadir. Betul Kuasa Hukumnya ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:04]

Pak Salman juga hadir.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Pak Salman?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:08]

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Oke, Pak Salman.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WIGATI NINGSIH [01:12]

Pak Muhammad Raziv Barokah juga hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Oke, Pak Salman. Kemudian, Pak Tareq Muhammad, terus Pak Caisa juga hadir, ya.

Kemudian, Para Pemohon Prinsipal Pak Tata, Ibu Ida, kemudian Pak Christcisco Komari, Ibu Erni ... Erni, kemudian Pak Faisal, Pak Marnila, Ibu Mutia, Ibu Karina, Ibu Winda, Ibu Tujiah, Pak Jumiko, kemudian Pak Fatma juga hadir, ya. Dari seluruh Pemohon Prinsipal ada yang tidak hadir.

Baik, Pak Refly dan kawan-kawan sebagai Kuasa, perlu karena sudah sering beracara di sini, Majelis Panel yang terdiri dari Prof. Saldi Isra, Pak Daniel Yusmic, dan saya, sudah membaca permohonan ini.

Oleh karena itu, saya mohon Kuasa Hukum nanti menyampaikan pokok-pokoknya saja mengenai Permohonan ini. Kemudian yang agenda kedua, Para Hakim Panel akan menyampaikan masukan supaya Permohonan ini bisa lebih baik dan lebih sempurna.

Saya kira langsung kita ke Pak Refly atau Pak siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:15]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi dan selamat malam yang berada di luar negeri, yang sekarang kebetulan waktunya malam hari.

Yang Mulia, saya melihat saya akan menyampaikan mengenai Legal Standing, nanti Pokok Permohonan akan disampaikan rekan kami dari (ucapan tidak terdengar jelas) karena kami gabung.

Permohonan ini terhadap Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana sudah dengan permohonan-permohonan lainnya juga, ya, kami sudah sampaikan. Kali ini diajukan oleh 27 orang Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini berada di luar negeri, bahkan di antara mereka sudah belasan, bahkan puluhan tahun berada di luar negeri. Pernah ... bahkan dipercaya sebagai "pejabat publik." Tetapi memang diperuntukan orang asing di sana.

Dari 12 negara kurang-lebih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:23]

Mereka berkedudukan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih, tetapi implisit di dalamnya tentu ada hak untuk dipilih karena itu two sides in one coin. Mereka merasa dirugikan hak

konstitusionalnya, sebagaimana seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Misalnya adalah hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan juga dalam pemerintahan, termasuk termasuk jaminan atas keadilan dalam mencalonkan diri suatu saat, one day, siapa tahu kan.

Kemudian juga, antara lain hak untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil, yang fair. Kemudian walaupun ada pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus mengacu pada Pasal 28J.

Secara spesifik, mereka mengatakan... kami mengatakan ini sebagai Kuasa Hukum, mewakili mereka bahwa paling tidak kami mencatat ada 5 kerugian, baik aktual maupun potensial, yaitu kerugian tidak dapat memilih kandidat yang lebih banyak dan lebih selektif. Itu aktual, telah terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Kemudian terhambat untuk menjadi kandidat calon presiden dan/atau wakil presiden, ya, siapa tahu, who knows. Karena memang sloting 20% itu hanya menyebabkan 4 calon saja karena distribusi tidak mungkin rasanya 25% semua merata atau 20% semua merata, sehingga 4 calon itu adalah maksimal yang bisa dihadirkan kalau presidential threshold 20% dan potensial.

Kemudian yang tidak mendapatkan keadilan dan akses yang sama dalam proses berpemilu, ya. Karena salah satunya adalah bahwa seolah-olah dan itu diputuskan dalam putusan MK sebelumnya bahwa presidential threshold hanya urusan partai politik, padahal kami mengatakan bahwa ini adalah urusan Warga Negara Indonesia. Terutama mereka yang sudah memiliki hak untuk memilih, the right to vote, dan itu kerugiannya aktual dan potensial.

Kemudian terhambat untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara yang merupakan hak konstitusional juga, dan aktual, dan potensial. Kemudian pasal dimaksud, pasal a quo, menimbulkan polarisasi di masyarakat, sehingga menyebabkan pertikaian. Dan pertikaian itu terlihat betul dan kami menganggap ini juga kerugian aktual dan potensial karena menghambat juga proses serta kita ... kami untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, Yang Mulia.

Dan kami tahu bahwa sebelumnya sudah ada 22 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dari permohonan-permohonan tersebut, kendati dalam permohonan terakhir, legal standing pemilu itu ditolak, tetapi kami tetap dengan keyakinan penuh mengajukan bahwa sesungguhnya seharusnya Warga Negara Republik Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih, tetap diakui dalam perkara pengujian yang terkait dengan presidential threshold, baik dalam kapasitasnya dalam hak untuk memilih, the right to vote, maupun dalam kapasitasnya dalam hak untuk dipilih, the right to be a candidate. Karena itu, kami menganggap seharusnya Mahkamah

Konstitusi tetap bisa mempertimbangkan kapasitas sebagai pemilih dan implisit di dalamnya hak untuk dipilih, beserta kerugian-kerugian konstitusional yang ditimbulkan karena pemberlakuan Pasal 222 undang-undang a quo.

Demikian, Yang Mulia, mengenai kapasitas dan Kedudukan Hukum Pemohon. Kami persilakan rekan dari integrity untuk melanjutkan Dalam Pokok Permohonan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH [08:19]

Baik. Terima kasih, Pak Refly Harun. Mohon izin, Yang Mulia, saya akan langsung masuk Dalam Pokok-Pokok Permohonan yang akan kami sampaikan secara singkat.

Pada dasarnya, pokok Permohonan ini terdiri dari 2 argumen (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Pertama adalah presidential threshold. Menurut kami, ini (ucapan tidak terdengar jelas) dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan argumentasi yang kedua adalah jika pun ini merupakan open legal policy, kami nyatakan bahwa open legal policy ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga harus dibatalkan. Dan argumentasi yang kedua ini akan kami jabarkan dalam 7 poin ... 7 poin penjelasan, Yang Mulia.

Saya akan masuk ke dalam bangunan argumentasi yang pertama. Bahwa presidential threshold menurut kami bukanlah open legal policy dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami menyadari bahwa dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Putusan Nomor 51, 52, 59 Tahun 2008 dan Nomor 53 Tahun 2017 menyatakan bahwa presidential threshold ini merupakan delegasi atas Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden yang diatur dalam undang-undang ... dalam undang-undang.

Namun menurut hemat kami, bahwa presidential threshold bukan bicara mengenai tata cara, bahkan justru lebih dari sekadar tata cara yang kami rasa ini merupakan syarat pencalonan atau ticketing, Yang Mulia. Merupakan barrier to entry yang sangat kental nuansanya dengan hak konstitusional. Jadi, ini merupakan ... ini ... ini adalah di luar teknis yang memang diamankan dalam undang-undang, tapi presidential threshold tidak berbicara mengenai teknis. Sementara mengenai ticketing yang sejatinya dimaksudkan dalam presidential threshold ini sebenarnya sudah diatur secara tegas dan limitatif dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden

diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hanya 2 ... 2 unsur itulah yang menjadi batasan dalam pencalonan partai politik. Sehingga jika ada penambahan oleh pembentuk undang-undang menambahkan frasa 20% atau berapa pun itu, itu merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lebih daripada itu, jika kita melihat Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai constitutional bases di situ bahwa secara jelas menghendaki hadirnya banyak cara alternatif untuk dipilih. Sementara, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menentukan presidential threshold 20% ini, jelas-jelas membatasi dan bahkan menghilangkan potensi untuk munculnya calon-calon yang beragam. Kita sudah melihat dalam Pemilu 2014 dan 2019, bahkan dalam pemilu sebelumnya juga hanya 3, 2, dan 2 pasangan calon. Itu adalah argumentasi kami yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian, argumentasi yang ... kami yang kedua. Bahwa apabila memang presidential threshold ini dikatakan sebagai open legal policy, maka ini adalah open legal policy yang melanggar konstitusi. Kami menyadari bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya sudah secara konsisten menyatakan bahwa presidential threshold adalah open legal policy. Namun, kami mengacu pada Putusan Nomor 10 Tahun 2005 dan juga Nomor 86 Tahun 2012, Yang Mulia. Bahwa jikapun memang ada open legal policy, namun tetap open legal policy tersebut harus sesuai dengan konstitusi. Jika tidak, maka Mahkamah Konstitusi tetap wajib untuk membatalkannya.

Argumentasi kami yang pertama, Yang Mulia. Bahwa presidential threshold ini mencederai hakikat demokrasi yang jujur dan adil dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana kita tahu bahwa pemilu yang jujur dan adil memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk melaksanakan hak dipilih dan memilih. Partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon, siapa pun itu partai politik, asal dia peserta pemilu, itulah yang digariskan oleh konstitusi dan juga masyarakat sebagai pemilih juga berhak untuk memilih calon-calon yang variatif, sehingga memiliki banyak pilihan untuk menyelaraskan sebagaimana visi dan misi yang mereka emban. Namun dengan adanya Pasal 22E ini, Yang Mulia, hal itu semua hilang. Dan kalau kita lihat Pemilu 2019 kemarin misalnya, ada dua partai politik yang peserta Pemilu 2014, namun tidak bisa mengusulkan ... mengusung calon presiden, wakil presiden seperti PBB dan PKPI. Ada juga partai politik baru yang juga kehilangan haknya untuk mengusung calon presiden, wakil presiden, ada Perindo, Garuda, dan PSI yang sebenarnya seharusnya mereka memiliki hak tersebut. (Ucapan tidak terdengar jelas) juga mutatis mutandis membatasi hak para Pemohon yang seharusnya mendapatkan pilihan calon presiden, wakil presiden yang

beragam, yang sesuai dengan visi dan misi, serta kesamaan kehendak yang mereka anut. Namun karena hanya terbatas hanya dua pasangan calon, sehingga hak itu terbatas dan cenderung hilang.

Argumentasi yang kedua, Yang Mulia bahwa Pasal 22 Undang-Undang Pemilu ini menghalangi hak para Pemohon untuk mencalonkan diri, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan kami Para Pemohon untuk dapat membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui jabatan presiden dan wakil presiden. Dimana menurut kami para Pemohon, bahwa seharusnya jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui medium pemilihan umum, dapat diakses oleh seluruh putra-putri terbaik bangsa. Namun dengan adanya Presidential Threshold 20%, hal itu amat sangat mempersulit dan bahkan menghilangkan hak kami untuk berkontestasi secara adil dan fair. Kita belajar dari pilkada, Yang Mulia, yang juga merupakan threshold, justru menjadikan praktik (ucapan tidak terdengar jelas) itu terjadi dengan sangat ... maaf, sangat subur, sehingga pada ujungnya hanya akan melahirkan praktik-praktik yang koruptif.

Argumentasi yang ketiga, Yang Mulia, bahwa pasal a quo mengucilkan hak-hak Para Pemohon yang memiliki keterbatasan dalam membangun relasi dengan partai-partai besar, sehingga menjadi senjata untuk menyingkirkan calon-calon alternatif dan juga mengucilkan partai-partai kecil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana kami Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Diaspora yang sedang berusaha mengharumkan nama bangsa di luar negeri, Yang Mulia, sehingga memiliki aktivitas yang terbatas.

Dan lebih parah lagi, dibatasi dengan presidential threshold 20% yang hanya menguntungkan bagi partai-partai besar. Sehingga seharusnya para Pemohon yang memiliki kemampuan, visi, misi, skill yang dirasa cukup untuk mencalonkan diri dan berkontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden terhambat, yang seharusnya bisa melalui partai politik yang lolos administrasi ... verifikasi administrasi dan faktual, sehingga sebagai peserta pemilu, namun dengan adanya PT 20% menjadi menghilangkan hak-hak para Pemohon untuk menempuh jalur itu karena harus partai politik yang digunakan harus memiliki suara 20% di DPR atau 20% di (ucapan tidak terdengar jelas).

Argumentasi selanjutnya, Yang Mulia, bahwa Pasal 22 ini, 22 Undang-Undang Pemilu ini memicu perpecahan dan menciptakan (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga bertentangan dengan Perppu 8J ayat (1), Pasal 20J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma ini dipaksa untuk disahkan, Yang Mulia, oleh DPR dengan voting, padahal ada 4 fraksi partai politik yang melakukan walkout dan tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Ada Fraksi Partai Gerindra,

Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang sejatinya juga menginginkan pengajuan kandidat presiden itu 0%, sehingga terbuka bagi siapa pun untuk berkontestasi. Secara substantif, norma yang tidak memiliki legitimasi politik yang kokoh.

Argumentasi yang kelima, Yang Mulia, bahwa pandangan akademisi, praktisi, dan juga masyarakat luas menolak presidential threshold 20%, sebagaimana kita tahu ada Prof. Jimly Asshiddiqie dan juga Dr. Hamdan Zoelva yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga menolak presidential threshold 20%. Kita juga lihat banyak sekali pakar tata negara lain, aktivis kepemiluan, politisi, partai politik, organisasi keagamaan yang besar, juga menolak presidential threshold 20%. Ini membuktikan bahwa terjadi pergerakan dinamika sosial di masyarakat, menciptakan gelombang yang sangat besar untuk kita semua kembali kepada konstitusi, yaitu presidential threshold 0% atau dihapus presidential threshold sama sekali.

Argumentasi yang keenam. Presidential threshold tidak dikenal dalam sistem presidensial dan tidaklah sebagai penguat sistem presidensial, dimana dari berbagai literasi yang ada, Yang Mulia, tidak ada yang menunjukkan korelasi antara presidential threshold 20%, dengan penguatan sistem presidensial. Bahkan faktanya jika kita melihat berkaca pada negara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ronald Reagan dan Bill Clinton misalnya, dengan dukungan parlemen yang kecil saat itu namun tetap dapat melakukan atau menjalankan kegiatan pemerintahan dengan baik. Hal ini kembali lagi kepada siapa yang saat itu sedang menjabat, siapa ... kepada masing-masing individu asalkan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik, serta niat yang tulus untuk membangun bangsa, maka itu tidak akan menjadi masalah.

Dan yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dan bukanlah merupakan suatu keharaman, (ucapan tidak terdengar jelas) menyadari berdasarkan banyak putusan yang sudah Mahkamah (ucapan tidak terdengar jelas) menyatakan tetap konsisten menyatakan bahwa PT 20% (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa telah terjadi gelombang yang sangat besar, Yang Mulia, mengembalikan pengaturan presidential threshold ini ke konstitusi, sehingga mengubah dari 20% menjadi 0%, dan ini adalah langkah yang menurut kami membebaskan Indonesia dan warga masyarakatnya dari jebakan terhadap praktik-praktik oligarkis yang hanya menguntungkan beberapa orang, segelintir orang semata, dan tidak menyebarkan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil, free and fair election, kami mohon kepada Yang Mulia untuk mengubah pandangan, sehingga memutuskan bahwa presidential threshold 20% adalah bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, Yang Mulia, maka petitum yang kami sampaikan adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Para pemohon yang terusnya dianggap dibacakan.

Demikian permohonan singkat ini kami sampaikan dan saya mohon izin dikembalikan ke Pak Refly Harun.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:29]

Silakan, Pak Refly, ada tambahan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [19:33]

Ya, Yang Mulia. Kalau tidak berkeberatan, kami ingin meminta waktu bagi Prinsipal untuk bisa sekadar menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu dari Pak Tata dan Pak Christ Komari.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:48]

1 orang saja, 1-2 menit.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [19:50]

1 orang saja, silakan Pak Tata atau Pak Christ Komari.

18. PEMOHON: TATA KESANTRA (USA) [19:52]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Walaikumsalam, silakan, 1-2 menit, ya, karena sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum. Kita sudah bisa mengerti dan kita juga sudah membaca Permohonan ini secara tertulis. Silakan, Prinsipal, 1-2 menit.

20. PEMOHON: TATA KESANTRA (USA) [20:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama-pertama, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara sidang hari ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, pengajuan judicial review oleh 27 diaspora dari 12 negara ini adalah wujud keprihatinan kami sebagai anak bangsa yang hidup di luar negeri, yang tergabung dalam Forum Tanah Air terhadap kelangsungan demokrasi di tanah air. Menurut kami, ambang batas pencalonan presiden yang termaktub dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan konstitusi, khususnya di Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diamandemen.

Menurut hemat kami, prinsip-prinsip demokrasi yang ada, sudah banyak tidak diterapkan, padahal kita sudah memilih sistem demokrasi kita ... sistem pemerintahan kita sebagai sistem demokrasi yang kita laksanakan sekarang, seperti kedaulatan di tangan rakyat, supreme of the people, itu tidak berjalan dengan baik, dimana tidak dilihat bahwa ada hak dipilih, padahal mestinya ada hak memilih dan dipilih oleh setiap warga negara.

Demikian pula juga dengan alasan bahwa dengan adanya ambang batas, maka presiden akan lebih mudah... presiden terpilih akan lebih mudah menjalankan tugasnya, kami bisa kasih contoh seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kuasa Hukum kami, di Amerika Serikat terjadi kadang presiden yang terpilih tidak mempunyai suara mayoritas di Kongres atau DPR di Amerika, namun bila ada agenda yang ingin di-goal-kan oleh Presiden, akan melakukan sosialisasi dan kampanye untuk agar supaya kebijakannya didukung oleh rakyatnya. Dan apabila rakyatnya mendukungnya, maka rakyat akan meminta kepada wakil mereka di kongres, anggota DPR, dan juga senator mereka untuk mendukung kebijakan presiden tersebut. Ini sesuai dengan prinsip yang kedua dalam demokrasi, yaitu government best on the concern of the govern. Jadi pemerintah berdasarkan persetujuan dari perintah ... dari yang diperintah, dari yang memerintah, yaitu rakyatnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, kami meyakini bahwa dengan dihapusnya ambang batas presiden dari 20% menjadi 0%, akan menjadi pintu pembuka pembenahan perpolitikan di tanah air. Oleh karenanya, kami mohon pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan judicial review atau uji materi kami ini sepenuhnya. Keputusan Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan jalan bagi kelangsungan demokrasi di tanah air kita tercinta ke depannya.

Demikian yang perlu kami sampaikan saat ini. Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:08]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Prinsipal. Pak siapa ini tadi?

22. PEMOHON: TATA KESANTRA (USA) [23:15]

Saya? Tata, Pak, dari New York.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:18]

Pak Tata? Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang agenda berikutnya, masukan/saran dari Majelis. Saya persilakan, Prof. Saldi.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:29]

Makasih, Ketua Majelis Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Anggota Majelis, Dr. Daniel Yusmic, dan Pemohon, Kuasa Pemohon, dan Prinsipal. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, mungkin ada yang ini hari juga bagi beberapa Prinsipal yang sedang di luar negeri.

Pertama ... apa namanya ... ini hampir semua Permohonan yang masuk di gelombang sekarang, itu basis argumentasinya, ya, kurang-lebih samalah, ada yang berbeda-beda sedikit, begitu. Jadi ... apa ... walaupun ada nasihat, mungkin tidak akan jauh beda dengan nasihat-nasihat sebelumnya.

Pertama kepada Kuasa Hukum. Setelah saya ... kami membaca Permohonan yang diajukan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk ... apa ... dilakukan perbaikan.

Pertama, di Permohonan ini masih belum mencantumkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terakhir, ya. Coba dilihat di Kewenangan Mahkamah itu, masih undang-undang yang sebelum Undang-Undang Nomor 2 ... apa ... Tahun 2020 itu. Nanti tolong ditambahkan oleh ... apa ... Kuasa Pemohon. Ini karena baru, masih menyebut undang-undang terakhir itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nanti dianggap Pak Refly ndak mengakui undang-undang ini, jadi repot juga ini dengan Kuasa Hukumnya. Padahal, selama masih ... apa namanya ... efektif berlaku, masih ... tidak boleh disingkirkan itu, Pak Refly dan Pak Ra ... apa ... Pak Salman. Itu yang pertama.

Yang kedua. Nah, ini kan ada Pemohon Prinsipalnya itu jumlahnya 27 orang, yang di sini biasanya kan di permohonan-permohonan itu kan, disebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sampai Pemohon XXVII, selanjutnya disebut Para Pemohon. Tapi di Permohonan ini, mungkin untuk maksud menyederhanakannya, itu semuanya tidak disebut Pemohon I sampai Pemohon XXVII, tapi disebut Para Pemohon saja. Tolong ditambahkan 1-2 paragraf oleh Kuasa Hukum, apa yang menjadikan dia sebagai satu, sehingga tidak perlu diuraikan dalam 27 Pemohon tersebut. Nah, ini kan Pak Salman, Pak Refly, kan paham langgam untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional terkait dengan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, perlu juga di ... apa ... dipikirkan di Permohonan itu, ini kan sebetulnya salah satu poin besarnya yang ... apa ... yang dikemukakan oleh Pemohon di alasan-alasan mengajukan Permohonan itu bahwa soal open legal policy. Jadi, mengatakan bahwa soal threshold itu tidak masuk, tidak dapat dikatakan open legal policy.

Oleh karena itu, minta Mahkamah untuk mengubah sikapnya untuk bergeser. Nah, mungkin menarik juga kalau Kuasa Pemohon mencarikan putusan-putusan MK yang sebelumnya posisi MK itu adalah open legal policy, kemudian berubah atau bergeser. Nah itu. Ini ... ini di-challenge ini, Kuasa Pemohon karena ... apa namanya ... di hadapan masyarakat Indonesia yang ... apa ... yang ... yang mengglobal ini. Tolong bantu juga menjelaskan, yang sebelumnya posisi Mahkamah itu adalah norma itu dianggap open legal policy, tapi kemudian Mahkamah bergeser dan tidak lagi menganggapnya sebagai open legal policy. Nah, tolong nanti dikemukakan, kira-kira apa yang menjadi basis bagi Mahkamah untuk meninggalkan open legal policy di sini dan mungkin bisa diperkuat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Yang ketiga, kami tidak keberatan kalau mencontohkan ... apa namanya ... pengalaman di poin 78 itu, ya Ronald Reagan, Bill Clinton di sistem presidensial Amerika Serikat itu biasa karena di itu kan cuma 2 partai politik. Di Indonesia bukan dua partai politik Pak Refly dan Pak Salman. Nah, mungkin bisa memberikan contoh negara-negara yang sistem multipartai, nah mungkin itu jauh lebih relevan dengan ... dengan apa ... dengan karakter hukum Indonesia, terutama dalam desain kepemiluannya.

Yang keempat, di poin 79 itu kan, Kuasa Pemohon mencontohkan beberapa negara, ya, yang tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, ada Peru, Brazil, Meksiko, Uruguay, Kolombia, supaya kami ... apa namanya ... punya referensi yang jauh lebih komprehensif, mungkin bisa ditambah satu kolom lagi Pak Refly, ini kayak nasihat kasih disertasi saja, ditambah satu kolom lagi, Pak Refly dan Pak Salman, kira-kira di negara ini jumlah partai politiknya berapa. Nah, sekaligus ini bisa menjawab

catatan saya sebelumnya, tadi dicontohkan Amerika, kan dua partai, walaupun sangat ada ruang untuk orang independen masuk ke ... apa ... ke DPR di Amerika Serikat itu. Nah, tolong dicantumkan, misalnya Peru jumlah partai politiknya sekian, Brazil sekian, dan segala macamnya, supaya nanti ada tambahan informasi bagi kami, Hakim, oh ternyata negara-negara ini juga multipartai atau jangan-jangan negara ini juga sistem dua partai ... apa namanya ... partai dominan. Dia mungkin saja ada banyak partai politiknya, tapi begitu pemilu diadakan, partai politik dominannya cuma 2 begitu. Itu mungkin informasi yang bisa ditambahkan untuk kami untuk pengayaan ... apa ... pengayaan Permohonan ini.

Pak Ketua, terima kasih, hanya itu yang bisa saya nasihatkan karena ini sebetulnya Pak Refly dan kawan-kawan ini sudah tidak perlu nasihat lagi yang soal-soal begini.

Terima kasih, Pak Ketua.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:43]

Baik. Terima kasih, Prof Saldi.

Giliran berikutnya, Yang Mulia Pak Dokter Daniel, saya persilakan!

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon dan Prinsipal, ini seperti yang Prof. Saldi tadi nyatakan Yang Mulia itu ... apa ... ini Pak Refly dan teman-teman ini sebenarnya tidak perlu lagi banyak masukan karena sudah sering beracara. Ada beberapa catatan saja, mungkin untuk membantu. Yang pertama, untuk memperkuat bangun argumentasi, saya lihat kutipan-kutipan dalam Permohonan ini, ini kalau tidak salah semuanya Warga Negara Indonesia, ya? Mulai dari halaman 27 dan seterusnya itu, sampai halaman 36, ya ... oh sori, 30, mungkin bisa diperkuat lagi bangun argumentasi mungkin ahli-ahli dari luar negeri atau paling tidak dari negara-negara yang Prinsipal itu berada. Mungkin bisa memperkuat itu, membangun argumentasi.

Yang kedua, soal teknis pengutipannya ini biasanya kalau internetnya ini mungkin pada tanggal aksesnya kapan, ya? Karena saya lihat ada beberapa permohonan yang juga mengutip ada nama yang sama, tapi tanpa akses tanggal pengutipannya, saya kira ini soal teknisnya saja.

Kemudian, ini saya mengucapkan appreciate juga untuk Para Prinsipal, tadi kalau tidak salah ada sekitar 12 negara, ya, yang disampaikan oleh Kuasa Pak Refly Harun. Ini saya mau menyampaikan appreciate karena ini negara yang jauh, tetapi dengan berbagai teknik dan cara, ini semua bisa memberikan Kuasa, ya, ini tanda tangan ini

penting, hanya catatan saja. Saya lihat dari dokumen yang ada, paspor ini ada yang memang nampak tanda tangannya, tetapi ada yang tidak ada tanda tangan. Nanti coba dicermati karena ini biasanya tanda tangan ini juga penting.

Pernah dalam permohonan yang lain, ada beberapa orang tidak di Jakarta tanda tangannya kemudian diatasnamakan oleh yang lain, ya, saya kira Prinsipal ini orang-orang baik semua dari luar negeri, tentu ingin untuk membenahi Republik ini, saya yakin bahwa tanda tangan ini bukan palsu, ya, ini pasti tanda tangannya yang benar. Tapi karena ada yang tidak ada tanda tangan sini, ini mudah-mudahan bahwa tanda tangan ini sudah sesuai dengan nama dari Para Prinsipal, itu catatan untuk hal-hal yang terkait dengan tanda tangan. Karena ini hal penting juga, jangan sampai nanti ada orang yang tanda tangan mengatasnamakan Prinsipal.

Kemudian hal yang lain, saya kira sudah tidak perlu ada lagi masukan. Tadi juga hanya catatan terkait dengan Undang-Undang MK yang terbaru dan PMK yang terbaru juga terkait dengan ini, saya kira Pak Refly pasti sudah mengetahuinya.

Saya kira itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:42]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel.

Tadi sama dengan Prof. Saldi dan Pak Daniel, jadi dari sisi substansi permohonan sudah disampaikan, saya hanya mau menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan permohonan ini, mengenai identitas dari Para Pemohon Prinsipal.

Saudara Budi Satya Pramudia, ini hanya melampirkan kartu driver license yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Jadi tolong KTP atau paspornya. Kemudian Pemohon Rahmatiah, tidak ada KTP, Paspor, hanya kartu identitas dari pemerintah Prancis. Kemudian Deddy Heyder Sungkar, hanya kartu identitas dari pemerintah Belanda. Kemudian Bu Eni Garniasih, hanya melampirkan kartu driver license yang dikeluarkan oleh Negara Bagian California, ini KTP atau Paspornya, ya. Begitu juga Bu Muji Hasanah, hanya melampirkan Hong Kong Identity Card, bukan KTP atau paspor. Nanti supaya bisa dilengkapi untuk meyakinkan kita bahwa yang bersangkutan adalah betul-betul Warga Negara Indonesia.

Kemudian yang kedua, untuk Kuasa Hukum, ya. Ini kebetulan saya memegang ... sebagai Ketua Panel, saya memegang Surat Kuasa asli. Yang tanda tangan basah itu hanya Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Pemohon bukan tanda tangan basah. Ini perlu nanti dipikirkan. Nanti ini juga akan dinilai oleh Mahkamah, apakah ya, tanda tangan basah atau tidak nanti bagaimana? Kalau para penerima kuasa yang tanda tangan basah ini siapa, juga nanti tolong dicek, ya.

Kemudian begini, perlu saya ingatkan untuk Pak Refly, Pak Salman Darwis. Ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/PDT/1981, tertanggal 18 September 1986. Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formil, juga harus dilegalisir oleh KBRI setempat, ya. Jadi ini ada putusan MA Nomor 3038K/PDT/1981, ya, tertanggal 18 September 1986. Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir oleh KBRI.

Kemudian yang kedua, ingat ada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Bea Materai. Surat kuasa juga harus ada bea materainya yang sah. Kemudian ini, Surat Kuasa ini dibuat tanggal 27 Desember 2021, Para Pemberi Kuasa. Terus kemudian berikutnya, Para Penerima Kuasa. Ini dibuat dimana Surat Kuasa ini? Apakah dibuat di Indonesia? Ataukah dibuat di Amerika? Ataukah di Belanda? Ataukah di Australia? Atau di mana? Itu harus jelas, ya. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang saya tunjukkan di atas. Ini ada kerumitan-kerumitan tersendiri yang harus bisa diselesaikan antara para pemberi kuasa dan penerima kuasa. Juga mengenai tanda tangan basah atau tidak. Karena selama ini pemberi kuasa dan penerima kuasa, itu tanda tangannya selama ini di Mahkamah dilakukan melalui tanda tangan basah. Ini perlu dipikirkan bersama karena menyangkut keabsahan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal pemberian kuasa untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Itu saya kira tambahan dari saya, yang lain-lain sudah disampaikan dan sudah seperti biasa. Karena Permohonan yang menyangkut Pasal 22 ini banyak sekali dan kebetulan Pak Refly Harun dan Pak Salman Darwis yang menjadi Kuasanya paling banyak, sehingga saya kira sudah tahu persis, yang belum sudah kita sampaikan.

Begitu, Pak Refly, ada yang akan disampaikan atau Pak Salman Darwis?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [40:11]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Nanti kami akan perhatikan mengenai soal teknis surat kuasa tersebut, tanda tangan dan lain sebagainya, yang memang merupakan diskusi dari kami karena mengingat Pemohon Prinsipal ini tersebar di 12 negara, sementara kita satukan dalam satu dokumen. Jadi modelnya ... anu ... circle begitu, ya, dan juga memang di antara mereka juga ada kesulitan juga mengenai identitas Indonesia mereka, tapi itu bagian internal kami untuk kami diskusikan lebih lanjut dan nanti kami akan sampaikan perbaikan semaksimal yang mungkin kami bisa lakukan, begitu, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:53]

Baik, kemudian saya ada tambahan ini, ya. Perlu saya tambahkan, mumpung ada catatan, belum menyampaikan fotocopy kartu tanda advokat atau berita acara sumpah Kuasa Hukum Abdulatief Zainal, Muhammad Rizky Ramadhan, Musthakim, dan Anjas Rinaldi, ini belum melampirkan kartu tanda advokat atau berita acara sumpah sebagai advokat.

Kemudian ada satu Pemohon yang dari New Jersey ini, autodriver license, Ibu Sri Mulyanti Masri, ini ada paspor-nya, tapi paspornya sudah kedaluwarso, kedaluwarsa karena apa? Paspornya terakhir berlaku hanya sampai 4 Mei tahun 2021. Jadi, nanti tolong ini juga dianu untuk menjadi perhatian dari Pak Refly, ya.

Baik (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [41:59]

Baik, Yang Mulia. Siap.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:00]

Baik, kalau begitu, sudah selesai semua nasihat dari Para Hakim dan ada lagi yang akan disampaikan, Pak Refly, kalau masih ada?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [42:12]

Itu saja, Yang Mulia, cukup. Nanti kami akan melakukan perbaikan semaksimal yang mungkin bisa kami lakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:21]

Baik, terima kasih, Pak Refly.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Perbaikan Permohonan kita tunggu sampai pada hari Rabu, 16 Februari Tahun 2022. Tapi kemudian, Perbaikan hardcopy-nya atau softcopy-nya selain tadi, bisa disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, sedangkan Sidang Perbaikan Permohonan akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon Prinsipal dan Kuasa atau Kuasa Hukumnya, ya begitu. Jadi, terakhir Perbaikan Rabu, 16 Februari Tahun 2022, ya Pak Refly, Pak Salman Darwis.

Cukup, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [43:15]

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:16]

Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih atas Permohonan ini, sudah diterima di Kepaniteraan secara tertulis dan sudah diterima dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.03 WIB

Jakarta, 3 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).